



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparding Bin Nangantap
2. Tempat lahir : Tanjung Telang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 8 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Tanjung Telang
Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suparding Bin Nangantap ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/05/I/2021/Reskrim tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa Suparding Bin Nangantap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARDING Bin NANGANTAP secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
2. Mejjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARDING Bin NANGANTAP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SUPARDI NG Bin NANGANTAP, pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi DEDI ROHIM Bin NAIDIN**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi kehilangan handphone kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk menelpon handphone miliknya tersebut, setelah dihubungi oleh istri saksi kemudian Handphone milik saksi DEDI ROHIM tersebut diangkat oleh saksi PURWANTO dan istri saksi DEDI ROHIM bertanya "KENAPA HANPONE MILIK SUAMI SAYA BISA DI saksi PURWANTO" kemudian dijawab saksi PURWANTO "BAHWA HANDPONE TERSEBUT DIA BELI DARI terdakwa" kemudian istri saksi DEDI ROHIM mengatakan "NANTI SAYA URUS HANPONE TERSEBUT" dan dijawab saksi PURWANTO "KALU NAK HANDPONE INI DATENG KERUMAH" Setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi DEDI ROHIM langsung mendatangi rumah saksi PURWANTO dan bertemu dengan saksi PURWANTO. lalu saksi PURWANTO menjelaskan kepada saksi DEDI ROHIM bahwa handphone tersebut dia beli dari terdakwa dengan harga Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu) setelah itu saksi PURWANTO memberikan handphone tersebut kepada saksi DEDI ROHIM, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi DEDI ROHIM mencari terdakwa dan pada saat diwarung milik saksi HERIYANTO, saksi DEDI ROHIM bertemu dengan terdakwa, dan saksi DEDI ROHIM langsung bertanya Kepada terdakwa "NGAPO HANDPONE PUNYO AKU ADO DI PURWANTO, PURWANTO NGMONG HANDPONE INI DIBELINYODARI KAMU (terdakwa) kemudian dijawab oleh terdakwa HANDPONE ITU AKU NEMU DILAPANGAN VOLI, AKU JUAL DENGAN PURWANTO sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu), setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi DEDI ROHIM sebanyak satu kali, kemudian saksi DEDI ROHIM langsung meninggalkan terdakwa, melihat saksi DEDI ROHIM pergi kemudian terdakwa langsung mengambil Kayu yang ada di pinggir jalan dan langsung memukul kepala saksi DEDI ROHIM dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi DEDI ROHIM yang mengakibatkan pelipis mata saksi DEDI ROHIM mengeluarkan darah, kemudian terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi DEDI ROHIM luka robek dibagian pelipis mata kanan dan penglihatan mata sebelah kanan saksi DEDI ROHIM kurang jelas dan kepala saksi DEDI ROHIM merasa sakit.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul kepala saksi DEDI ROHIM dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi DEDI ROHIM yang mengakibatkan pelipis mata saksi DEDI ROHIM mengeluarkan darah dikarenakan merasa kesal karena dituduh oleh saksi DEDI ROHIM telah mengambil Handphone milik saksi DEDI ROHIM.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEDI ROHIM Bin NAIDIN mengalami luka robek dan bengkak di pelipis kanan dengan ukuran 4 cm yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. sesuai dengan kesimpulan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH dengan Nomor : 02/VISUM//RS BUNDA/PBM/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditanda tangani oleh dr. ENDI PRIMA SYAPUTRA Selaku Dokter yang memeriksa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUPARDI NG Bin NANGANTAP, pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Penganiayaan terhadap saksi DEDI ROHIM Bin NAIDIN**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi kehilangan handpone kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk menelpon handpone miliknya tersebut, setelah dihubungi oleh istri saksi kemudian Handphone milik saksi DEDI ROHIM tersebut diangkat oleh saksi PURWANTO dan istri saksi DEDI ROHIM bertanya "KENAPA HANPONE MILIK SUAMI SAYA BISA DI saksi PURWANTO" kemudian dijawab saksi PURWANTO "BAHWA HANDPONE TERSEBUT DIA BELI DARI terdakwa" kemudian istri saksi DEDI ROHIM mengatakan "NANTI SAYA URUS HANPONE TERSEBUT" dan dijawab saksi PURWANTO "KALU NAK HANDPONE INI DATENG KERUMAH" Setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi DEDI ROHIM langsung mendatangi rumah saksi PURWANTO dan bertemu dengan saksi PURWANTO. lalu saksi PURWANTO menjelaskan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DEDI ROHIM bahwa handphone tersebut dia beli dari terdakwa dengan harga Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu) setelah itu saksi PURWANTO memberikan handphone tersebut kepada saksi DEDI ROHIM, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi DEDI ROHIM mencari terdakwa dan pada saat diwarung milik saksi HERIYANTO, saksi DEDI ROHIM bertemu dengan terdakwa, dan saksi DEDI ROHIM langsung bertanya Kepada terdakwa "NGAPO HANDPONE PUNYO AKU ADO DI PURWANTO, PURWANTO NGMONG HANDPONE INI DIBELINYODARI KAMU (terdakwa) kemudian dijawab oleh terdakwa HANDPONE ITU AKU NEMU DILAPANGAN VOLI, AKU JUAL DENGAN PURWANTO sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu), setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi DEDI ROHIM sebanyak satu kali, kemudian saksi DEDI ROHIM langsung meninggalkan terdakwa, melihat saksi DEDI ROHIM pergi kemudian terdakwa langsung mengambil Kayu yang ada di pinggir jalan dan langsung memukul kepala saksi DEDI ROHIM dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi DEDI ROHIM yang mengakibatkan pelipis mata saksi DEDI ROHIM mengeluarkan darah, kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa terdakwa memukul kepala saksi DEDI ROHIM dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi DEDI ROHIM yang mengakibatkan pelipis mata saksi DEDI ROHIM mengeluarkan darah dikarenakan merasa kesal karena dituduh oleh saksi DEDI ROHIM telah mengambil Handphone milik saksi DEDI ROHIM.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEDI ROHIM Bin NAIDIN mengalami luka robek dan bengkak di pelipis kanan dengan ukuran 4 cm yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. sesuai dengan kesimpulan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH dengan Nomor : 02/VISUM//RS BUNDA/PBM/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditanda tangani oleh dr. ENDI PRIMA SYAPUTRA Selaku Dokter yang memeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Dedi Rohim Bin Naidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara meninju ke arah muka bagian kepala Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi dengan menggunakan kayu ke arah pelipis kanan mata Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka robek di bagian pelipis mata tetapi tidak dijahit dan penglihatan mata kanan Saksi agak kabur / kurang jelas sehingga Saksi tidak dapat menjalankan aktivitas Saksi / bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dikarenakan Terdakwa marah karena Saksi bertanya kepada Terdakwa NGAPO HANDPHONE PUNYO AKU ADO DI PURWANTO, PURWANTO NGOMONG HANDPHONE INI DIBELI SAMO KAMU (SUPARDI) dan dijawab Terdakwa HANDPHONE ITU AKU NEMU DI LAPANGAN VOLI, AKU JUAL DENGAN PURWANTO Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu), kemudian Terdakwa menganiaya Saksi;
- Bahwa berawal saat Saksi kehilangan handphone Saksi karena terjatuh di jalan, lalu Saksi menyuruh istri Saksi untuk menelepon handphone Saksi, kemudian handphone Saksi diangkat oleh Sdr. Purwanto, kemudian istri Saksi bertanya "KENAPA HANDPHONE MILIK SUAMI SAYA BISA DI SDR. PURWANTO", jawab Sdr. Purwanto "BAHWA HANDPHONE TERSEBUT DIA BELI DARI SDR. SUPARDI", jawab istri Saksi "NANTI SAYA URUS HANDPHONE TERSEBUT" dan dijawab Sdr. Purwanto "KALU NAK HANDPHONE INI DATANG KE RUMAH". Kemudian Saksi ke rumah Sdr. Purwanto, lalu Sdr. Purwanto menjelaskan kepada Saksi bahwa handphone tersebut dia beli dari Sdr. Supardi dengan harga Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu), kemudian Sdr. Purwanto memberi handphone tersebut kepada Saksi. Kemudian pada malam harinya Saksi mencari Terdakwa dan Saksi duduk di warung milik Sdr. Heriyanto lalu datang Terdakwa ke warung Sdr. Heriyanto, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "NGAPO HANDPHONE PUNYO AKU ADO DI PURWANTO, PURWANTO NGOMONG HANDPHONE INI DIBELI SAMO KAMU (SUPARDI)" dan dijawab Terdakwa "HANDPHONE ITU AKU NEMU DI LAPANGAN VOLI, AKU JUAL DENGAN PURWANTO Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu)", kemudian Terdakwa langsung meninju ke arah muka Saksi bagian kepala Saksi menggunakan tangan kanan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi langsung meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa mengejar Saksi dan langsung mengambil kayu yang ada di pinggir jalan, lalu Saksi mendekati Terdakwa dengan tujuan untuk membuang kayu dari tangan Terdakwa tersebut agar tidak digunakan untuk memukul Saksi, namun Terdakwa langsung memukul kepala Saksi dengan menggunakan kayu yang sudah dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kanan Saksi bagian kepala yang menyebabkan pelipis mata kanan bagian kepala Saksi berdarah lalu Saksi langsung mengambil batu yang ada di jalan dan Saksi lempar batu tersebut ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi dan datang Sdr. Sholihin berkata kepada Saksi "SUDAH DEK JANGAN BELAGO", lalu Saksi langsung pergi ke masjid untuk membersihkan luka di pelipis mata kanan Saksi tersebut;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa keberatan, Terdakwa hanya memukul dengan menggunakan tangan tidak menggunakan kayu;

2. Saksi Heriyanto Bin Mahidun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat/ menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Dedi Rohim pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di warung milik Saksi sekira pukul 21.20 WIB datang Saksi Korban Dedi Rohin ke warung Saksi, tidak lama kemudian datang Terdakwa, kemudian Saksi masuk ke dalam warung, Saksi mendengar ada keributan di teras warung Saksi, lalu Saksi ke luar warung Saksi dan melihat Terdakwa dan Saksi Korban Dedi Rohim cekcok mulut, Saksi melihat Terdakwa langsung meninju ke arah muka bagian kepala Saksi Dedi Rohim dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali lalu Saksi Korban Dedi Rohim pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa juga pergi setelah itu Saksi kembali masuk ke dalam warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Saksi Korban Dedi Rohim dan Terdakwa setelah kejadian Saksi baru mengetahui permasalahannya tentang Handphone milik Saksi Korban Dedi Rohim yang dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sholihin Bin Mat Tunggu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat/ menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Dedi Rohim pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi, Saksi melihat dari arah warung Herianto, Saksi Korban Dedi Rohim sedang diikuti oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kayu kasau yang berada di pinggir jalan dan ketika Saksi Korban Dedi Rohim mendekat dengan maksud mengambil kayu yang sedang dipegang oleh Terdakwa, Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Korban Dedi Rohim dengan menggunakan kayu tersebut ke arah kepala sebanyak satu kali lalu Saksi Korban Dedi Rohim berlari sambil memegang kepalanya dan Saksi Korban Dedi Rohim langsung mengambil batu yang ada di jalan dan Saksi Korban Dedi Rohim lempar batu tersebut ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi dan Saksi datang berkata kepada Saksi Korban Dedi Rohim "SUDAH DEK JANGAN BELAGO", lalu Saksi Korban Dedi Rohim langsung pergi ke masjid untuk membersihkan luka di pelipis mata kanan Saksi tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Dedi Rohim mengalami luka robek di bagian pelipis mata kanan dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa keberatan, Terdakwa hanya memukul dengan menggunakan tangan tidak menggunakan kayu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 02/VISUM/RS BUNDA/PBM/XI/2020 atas nama Dedi Rohim tanggal 11 November 2020 di Rumah Sakit Ar Bunda yang ditandatangani oleh Dr. Endy Prima Syaputra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| | |
|-----------------|--|
| Kedadaan Umum | : baik |
| Kedadaan Khusus | : luka robek dan bengkak di pelipis kanan ukuran 4 cm |
| Kesimpulan | : adanya luka robek dan bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul |

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Dedi Rohim pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB di warung Saksi Heriyanto di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Dedi Rohim dengan cara meninju ke arah muka bagian kepala Saksi Korban Dedi Rohim menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Korban Dedi Rohim datang menemui Terdakwa di warung milik Saksi Heriyanto dan bertanya "NGAPO HANDPHONE PUNYO AKU ADO DI PURWANTO, PURWANTO NGOMONG HANDPHONE INI BELI SAMO KAMU" dan Terdakwa menjawab :HANDPHONE ITU AKU NEMU DI LAPANGAN VOLI, AKU JUAL DENGAN PURWANTO Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu) lalu Terdakwa langsung meninju ke arah muka bagian kepala Saksi Korban Dedi Rohim;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa kesal karena dituduh oleh Saksi Korban Dedi Rohim telah mengambil Handphone milik Saksi Dedi Rohim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Dedi Rohim pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB di warung milik Saksi Heriyanto di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Dedi Rohim dengan cara meninju ke arah muka bagian kepala Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali (disaksikan oleh Saksi Heriyanto) dan memukul Saksi Korban Dedi Rohim dengan menggunakan kayu ke arah pelipis kanan mata Saksi Korban Dedi Rohim sebanyak 1 (satu) kali (disaksikan oleh Saksi Sholihin);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Dedi Rohim mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 02/VISUM/RS BUNDA/PBM/XI/2020 atas nama Dedi Rohim tanggal 11 November 2020 di Rumah Sakit Ar Bunda yang ditandatangani oleh Dr. Endy Prima Syaputra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : baik

Keadaan Khusus : luka robek dan bengkak di pelipis kanan ukuran 4 cm

Kesimpulan : adanya luka robek dan bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban Dedi Rohim karena Terdakwa merasa kesal karena dituduh oleh Saksi Korban Dedi Rohim telah mengambil Handphone milik Saksi Dedi Rohim;
- Bahwa berawal saat Saksi Dedi Rohim kehilangan handphone karena terjatuh di jalan, lalu Saksi Korban Dedi Rohim menyuruh istri Saksi Korban Dedi Rohim untuk menelepon handphone tersebut, kemudian handphone Saksi Korban Dedi Rohim diangkat oleh Sdr. Purwanto, kemudian istri Saksi Korban Dedi Rohim bertanya "KENAPA HANDPHONE MILIK SUAMI SAYA BISA DI SDR. PURWANTO", jawab Sdr. Purwanto "BAHWA HANDPHONE TERSEBUT DIA BELI DARI SDR. SUPARDI", jawab istri Saksi Korban Dedi Rohim "NANTI SAYA URUS HANDPHONE TERSEBUT" dan dijawab Sdr. Purwanto "KALU NAK HANDPHONE INI DATANG KE RUMAH". Kemudian Saksi Korban Dedi Rohim ke rumah Sdr. Purwanto, lalu Sdr. Purwanto menjelaskan kepada Saksi Korban Dedi Rohim bahwa handphone tersebut dia beli dari Sdr. Supardi dengan harga Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu), kemudian Sdr. Purwanto memberi handphone tersebut kepada Saksi Korban Dedi Rohim. Kemudian pada malam harinya Saksi Korban Dedi Rohim mencari Terdakwa dan Saksi Korban Dedi Rohim duduk di warung milik Saksi Heriyanto lalu datang Terdakwa ke warung Saksi Heriyanto, lalu Saksi Korban Dedi Rohim bertanya kepada Terdakwa "NGAPO HANDPHONE PUNYO AKU ADO DI PURWANTO, PURWANTO NGOMONG HANDPHONE INI DIBELI SAMO KAMU (SUPARDI)" dan dijawab Terdakwa "HANDPHONE ITU AKU NEMU DI LAPANGAN VOLI, AKU JUAL DENGAN PURWANTO Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu)", kemudian Terdakwa langsung meninju ke arah muka Saksi Korban Dedi Rohim bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali (disaksikan oleh Saksi Heriyanto) lalu Saksi Korban Dedi Rohim langsung meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa mengejar Saksi Korban Dedi Rohim dan langsung mengambil kayu yang ada di pinggir jalan, lalu Saksi Korban Dedi Rohim mendekati Terdakwa dengan tujuan untuk membuang kayu dari tangan Terdakwa tersebut agar tidak digunakan untuk memukul Saksi Korban Dedi Rohim, namun Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Korban Dedi Rohim dengan menggunakan kayu yang sudah dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kanan Saksi Korban Dedi Rohim bagian kepala (yang disaksikan Saksi Sholihin yang saat itu sedang duduk di teras rumahnya) yang menyebabkan pelipis mata kanan bagian kepala Saksi Korban Dedi Rohim berdarah lalu Saksi Korban Dedi Rohim langsung mengambil batu yang ada di jalan dan Saksi Korban Dedi Rohim lempar batu tersebut ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan datang Sdr. Sholihin berkata kepada Saksi Korban Dedi Rohim “SUDAH DEK JANGAN BELAGO”, lalu Saksi Korban Dedi Rohim langsung pergi ke masjid untuk membersihkan luka di pelipis mata kanan Saksi Korban tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Dedi Rohim mengalami luka robek di bagian pelipis mata tetapi tidak dijahit dan penglihatan mata kanan Saksi Korban agak kabur / kurang jelas sehingga Saksi Korban tidak dapat menjalankan aktivitas Saksi / bekerja selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **Suparding Bin Nangantap** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya ia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi pengadilan, penganiayaan adalah perbuatan menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka-luka termasuk pula merusak kesehatan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan contoh sebagai berikut:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Dedi Rohim pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB di warung milik Saksi Heriyanto di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Dedi Rohim dengan cara meninju ke arah muka bagian kepala Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali (disaksikan oleh Saksi Heriyanto) dan memukul Saksi Korban Dedi Rohim dengan menggunakan kayu ke arah pelipis kanan mata Saksi Korban Dedi Rohim sebanyak 1 (satu) kali (disaksikan oleh Saksi Sholihin);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Dedi Rohim mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 02/VISUM/RS BUNDA/PBM/XI/2020 atas nama Dedi Rohim tanggal 11 November 2020 di Rumah Sakit Ar Bunda yang ditandatangani oleh Dr. Endy Prima Syaputra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| | |
|----------------|--|
| Keadaan Umum | : baik |
| Keadaan Khusus | : luka robek dan bengkak di pelipis kanan ukuran 4 cm |
| Kesimpulan | : adanya luka robek dan bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul |
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban Dedi Rohim karena Terdakwa merasa kesal karena dituduh oleh Saksi Korban Dedi Rohim telah mengambil Handphone milik Saksi Dedi Rohim;
- Bahwa berawal saat Saksi Dedi Rohim kehilangan handphone karena terjatuh di jalan, lalu Saksi Korban Dedi Rohim menyuruh istri Saksi Korban Dedi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohim untuk menelepon handphone tersebut, kemudian handphone Saksi Korban Dedi Rohim diangkat oleh Sdr. Purwanto, kemudian istri Saksi Korban Dedi Rohim bertanya "KENAPA HANDPHONE MILIK SUAMI SAYA BISA DI SDR. PURWANTO", jawab Sdr. Purwanto "BAHWA HANDPHONE TERSEBUT DIA BELI DARI SDR. SUPARDI", jawab istri Saksi Korban Dedi Rohim "NANTI SAYA URUS HANDPHONE TERSEBUT" dan dijawab Sdr. Purwanto "KALU NAK HANDPHONE INI DATANG KE RUMAH". Kemudian Saksi Korban Dedi Rohim ke rumah Sdr. Purwanto, lalu Sdr. Purwanto menjelaskan kepada Saksi Korban Dedi Rohim bahwa handphone tersebut dia beli dari Sdr. Supardi dengan harga Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu), kemudian Sdr. Purwanto memberi handphone tersebut kepada Saksi Korban Dedi Rohim. Kemudian pada malam harinya Saksi Korban Dedi Rohim mencari Terdakwa dan Saksi Korban Dedi Rohim duduk di warung milik Saksi Heriyanto lalu datang Terdakwa ke warung Saksi Heriyanto, lalu Saksi Korban Dedi Rohim bertanya kepada Terdakwa "NGAPO HANDPHONE PUNYO AKU ADO DI PURWANTO, PURWANTO NGOMONG HANDPHONE INI DIBELI SAMO KAMU (SUPARDI)" dan dijawab Terdakwa "HANDPHONE ITU AKU NEMU DI LAPANGAN VOLI, AKU JUAL DENGAN PURWANTO Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu)", kemudian Terdakwa langsung meninju ke arah muka Saksi Korban Dedi Rohim bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali (disaksikan oleh Saksi Heriyanto) lalu Saksi Korban Dedi Rohim langsung meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa mengejar Saksi Korban Dedi Rohim dan langsung mengambil kayu yang ada di pinggir jalan, lalu Saksi Korban Dedi Rohim mendekati Terdakwa dengan tujuan untuk membuang kayu dari tangan Terdakwa tersebut agar tidak digunakan untuk memukul Saksi Korban Dedi Rohim, namun Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Korban Dedi Rohim dengan menggunakan kayu yang sudah dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata kanan Saksi Korban Dedi Rohim bagian kepala (yang disaksikan Saksi Sholihin yang saat itu sedang duduk di teras rumahnya) yang menyebabkan pelipis mata kanan bagian kepala Saksi Korban Dedi Rohim berdarah lalu Saksi Korban Dedi Rohim langsung mengambil batu yang ada di jalan dan Saksi Korban Dedi Rohim lempar batu tersebut ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi dan datang Sdr. Sholihin berkata kepada Saksi Korban Dedi Rohim "SUDAH DEK JANGAN BELAGO", lalu Saksi Korban Dedi Rohim langsung pergi ke masjid untuk membersihkan luka di pelipis mata kanan Saksi Korban tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Dedi Rohim mengalami luka robek di bagian pelipis mata tetapi tidak dijahit dan penglihatan mata kanan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban agak kabur / kurang jelas sehingga Saksi Korban tidak dapat menjalankan aktivitas Saksi Korban / bekerja selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB di warung milik Saksi Heriyanto di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa meninju ke arah muka bagian kepala Saksi Korban Dedi Rohim menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali (disaksikan oleh Saksi Heriyanto) dan memukul Saksi Korban Dedi Rohim dengan menggunakan kayu ke arah pelipis kanan mata Saksi Korban Dedi Rohim sebanyak 1 (satu) kali (disaksikan oleh Saksi Sholihin) mengakibatkan Saksi Korban Dedi Rohim mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 02/VISUM/RS BUNDA/PBM/XI/2020 atas nama Dedi Rohim tanggal 11 November 2020 di Rumah Sakit Ar Bunda yang ditandatangani oleh Dr. Endy Prima Syaputra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : baik

Keadaan Khusus : luka robek dan bengkak di pelipis kanan ukuran 4 cm

Kesimpulan : adanya luka robek dan bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Dedi Rohim mengalami luka robek di bagian pelipis mata tetapi tidak dijahit dan penglihatan mata kanan Saksi Korban Dedi Rohim agak kabur / kurang jelas sehingga Saksi Korban Dedi Rohim tidak dapat menjalankan aktivitas / bekerja selama 1 (satu) minggu termasuk kategori penganiayaan yang mengakibatkan luka dan rasa sakit

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparding Bin Nangantap tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh kami, Fitri Agustina, S.H. sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)